



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 21 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Adat Istiadat yang hidup dan berkembang ditengah masyarakat memegang peranan penting didalam tatanan kehidupan di tengah masyarakat dan dapat mampu menggerakkan partisipasi dalam berbagai bidang kegiatan;
 - b. bahwa Adat Istiadat yang hidup ditengah-tengah masyarakat perlu adanya pemberdayaan , pelestarian dan pengembangan dalam suatu wadah lembaga yang ada di Desa dan Kelurahan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada point a dan b di atas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembara Negara RI Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah undang-undang nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);

3. Undang



3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara RI Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3903);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa .

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.

b. Bupati adalah Bupati Merangin.

c. Pemerintah

- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin.
- d. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan RI.
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Merangin.
- f. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Merangin di bawah Kecamatan.
- g. Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah : Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada dalam Kabupaten Merangin.
- h. Adat Istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, kaedah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersama dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat desa dan atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lainnya yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat.
- i. Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dalam wilayah hukum dan hak atau harta kekayaan didalam wilayah hukum tersebut, serta berhak dan berwenang untuk, mengatur , mengurus dan menyelenggarakan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan mengaju pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
- j. Pemberdayaan

- j. Pemberdayaan Adat adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat dapat lestari dan makin kokoh sehingga hal itu berperan positif dalam Pembangunan Nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman.
- k. Pelestarian Adat adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan adat yang merupakan inti adat istiadat, kebiasaan - kebiasaan dalam masyarakat dan Lembaga Adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
- l. Pengembangan Adat adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan - kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat dapat berubah sehingga mampu meningkatkan perannya dalam pembangunan sesuai dengan pertumbuhan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlaku.
- m. Wilayah Adat adalah wilayah satuan budaya adat istiadat itu tumbuh, hidup dan berkembang sehingga menjadi penyangga keberadaan adat istiadat yang bersangkutan.
- n. Hak Adat adalah hak untuk hidup di dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup warga masyarakat sebagaimana tercantum dalam lembaga adat, yang berdasarkan hukum adat dan yang berlaku dalam masyarakat atau persekutuan hukum adat tertentu.
- o. Hukum Adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola sosial budaya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
- p. Kebiasaan

- p. Kebiasaan dalam kehidupan masyarakat adalah tindak tanduk atau perbuatan yang dilakukan oleh warga masyarakat, merupakan kesatuan masyarakat hukum adat tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat sebagaimana diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan oleh warga masyarakat lainnya dan masih berlaku dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat.

B A B II

MEKANISME PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 2

Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat di Daerah dilakukan bersama-sama dengan Organisasi atau Lembaga Adat oleh :

- a. Bupati;
- b. Camat;
- c. Kepala Desa / Kepala Kelurahan;
- d. Kepala Adat / Pemangku Adat / Tetua Adat atau Pemimpin / Pemuka-pemuka Adat.

Pasal 3

- (1) Dalam usaha melaksanakan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pasal 2 dapat menetapkan berbagai kebijaksanaan dan atau langkah-langkah yang berdaya guna dan berhasil guna dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini setelah dimusyawarahkan dengan Pemimpin atau Pemuka Adat di Daerah.

(2) Kebijakan ..

- (2) Kebijaksanaan dan atau langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dalam bentuk Keputusan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan lain untuk dijadikan pedoman bagi Aparat Pelaksana bersama dengan Pemangku Adat atau Pemuka Lembaga Adat di Daerah.

Pasal 4

Guna memantapkan pelaksanaan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan Lembaga Adat sebagaimana yang dimaksud pasal 3, Bupati berkewajiban mendorong dan membantu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi terselenggaranya peranan dan fungsi Lembaga Adat dalam menunjang kegiatan-kegiatan penyelenggaraan Pemerintah, pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Daerah bersangkutan.

Pasal 5

Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan terhadap adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut :

- a. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya melalui penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku;
- b. Terwujudnya pelestarian kebudayaan daerah, baik dalam upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun dalam rangka memperkaya khasanah Kebudayaan Nasional;
- c. Terciptanya Kebudayaan Daerah yang menunjang Kebudayaan Nasional yang mengandung nilai-nilai luhur dan beradab sehingga mampu menyaring secara selektif terhadap nilai-nilai budaya asing yakni menerima yang positif dan menolak yang negatif;

d. Terkondisinya ..

- d. Terkondisinya suasana yang dapat mendorong peningkatan peranan dan fungsi adat istiadat, kebiasaan - kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat, dalam upaya :
- 1). Meningkatkan harkat dan martabat manusia Indonesia dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa;
 - 2). Meningkatkan sikap kerja keras, disiplin dan tanggung jawab sosial, menghargai prestasi, berani bersaing, mampu bekerja sama dan menyesuaikan diri serta kreatif, untuk memajukan diri pribadi secara sosial dan memajukan masyarakat;
 - 3). Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada semua tingkatan pemerintah di daerah, terutama di Desa/Kelurahan.

Pasal 6

- (1) Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terutama ditujukan kepada adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang masih hidup atau yang telah ada, tetapi mengalami kemerosotan.
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus mendorong terciptanya :
 - a. Sikap demokratis, adil dan objektif dikalangan aparat pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan;
 - b. Keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai-nilai budaya daerah lain dan asing yang positif;
 - c. Integritas

- c. Integritas Nasional yang makin kukuh dengan kebhinekaan bangsa.

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA ADAT

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Lembaga Adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/ permufakatan Kepala Adat/Pemangku Adat/Tetua Adat dan Pemimpin/Pemuka-pemuka adat lainnya yang berada diluar susunan organisasi Pemerintahan di Kabupaten, Kecamatan dan atau Desa/ Kelurahan;
- (2) Lembaga Adat Kabupaten berkedudukan di Ibukota Kabupaten dan merupakan Lembaga Adat tertinggi dalam wilayah Kabupaten Merangin;
- (3) Lembaga Adat Kecamatan berkedudukan di Ibukota Kecamatan dan merupakan lembaga adat tertinggi di wilayah Kecamatan yang bersangkutan;
- (4) Lembaga Adat Desa/Kelurahan berkedudukan di Wilayah Desa/Kelurahan dan merupakan Lembaga Adat Desa/ Kelurahan yang bersangkutan;
- (5) Lembaga Adat Marga, Kampung dan Dusun berkedudukan di bekas Ibukota Marga, Kampung dan Dusun yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 8

Lembaga Adat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan sengketa yang menyangkut Hukum Adat, Adat Istiadat, dan Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat;
- b. Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta pemberdayaan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara Kepala Adat/ Pemangku Adat/ Tetua Adat dan Pimpinan atau Pemuka Adat dengan aparat pemerintah di semua tingkatan.

Bagian Ketiga

Fungsi

PASAL 9

(1) Lembaga Adat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Membantu pemerintah dalam mengusahakan kelancaran pembangunan disegala bidang, terutama dibidang kemasyarakatan dan sosial budaya;
- b. Memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat hukum adat ditiap-tiap tingkat lembaga adat guna kepentingan hubungan keperdataan adat, juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata adat;
- c. Menyelenggarakan

- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat Kabupaten Merangin, dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan daerah Jambi pada khususnya;
 - d. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan ketentuan-ketentuan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat untuk kesejahteraan dan ketentraman masyarakat.
- (2) Fungsi-fungsi tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Adat sesuai dengan tingkatannya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini.

B A B IV

HAK, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama

Hak dan wewenang

Pasal 10

Lembaga Adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:

- a. Mewakili masyarakat adat keluar yakni dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan dan mempengaruhi adat;
- b. Mengelola hak-hak adat dan harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih layak dan lebih baik;
- c. Menyelesaikan perselisihan sengketa adat yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Lembaga

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 11

Lembaga Adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan, terutama dalam pemamfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan Lembaga Adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;
- b. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat mamberikan peluang yang luas kepada Aparat Pemerintah, terutama Pemerintah Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas, dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis;
- c. Menciptakan suasana yang dapat menjamin tetap terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

B A B V

SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA ADAT

Pasal 12

Musyawahar Lembaga Adat menetapkan tata tertib sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13.

- (1) Susunan pengurus Lembaga Adat diatur dan ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Lembaga Adat;

(2) Pengurus

- (2) Pengurus Lembaga Adat dipilih dan disahkan dalam musyawarah daerah sesuai dengan peraturan tata tertib Lembaga Adat;
- (3) Ketua Lembaga Adat setiap tahun berkewajiban memberikan laporan kerja kepada Pemerintah Daerah;
- (4) Ketua Lembaga Adat memberikan laporan pertanggung jawaban sekali dalam lima tahun dalam Musyawarah Adat Kabupaten Merangin.

Pasal 14

Keputusan-keputusan Lembaga Adat yang lebih tinggi tingkatannya menjadi pedoman bagi Lembaga Adat yang lebih rendah beserta perangkat bawahannya dengan memperhatikan adat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI

PEMBERDAYAAN DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 15

- (1) Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat di Tingkat Kabupaten dilakukan oleh Bupati dengan dibantu oleh Lembaga Adat Kabupaten;
- (2) Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat di Tingkat Kecamatan dilakukan oleh Camat dengan dibantu oleh Lembaga Adat Kecamatan;
- (3) Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat ditingkat Desa/Kelurahan dibantu oleh Lembaga Adat Desa/Kelurahan yang bersangkutan;

(4) Dalam

- (4) Dalam melakukan pembinaan Adat Istiadat diwilayahnya Kepala Desa/Kelurahan mengadakan konsultasi dengan Lembaga Adat di Desa/Kelurahan.

Pasal 16

Seluruh Aparatur Pemerintah pada semua tingkatan pemerintahan dan seluruh anggota masyarakat wajib memelihara, membina dan mengembangkan Adat Istiadat yang hidup dan bermanfaat bagi pembangunan di wilayah Desa/Kelurahan.

Pasal 17

- (1) Bupati menetapkan pedoman pembinaan dan pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat yang hidup bermanfaat bagi pembangunan di Kabupaten Merangin;
- (2) Pedoman pembinaan dan pengembangan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Dalam usaha melaksanakan pembinaan dan pengembangan Adat Istiadat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Pemerintah Daerah dapat menetapkan berbagai kebijaksanaan pelaksanaannya sebagai pedoman bagi Aparatur Pelaksana di lapangan.
- (2) Kebijaksanaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disusun dalam bentuk Keputusan Bupati dan kebijaksanaan pelaksanaan lainnya sesuai dengan kondisi Adat Istiadat di daerah masing-masing.

Pasal 19

- (1) Hubungan kerja antara Lembaga Adat dengan Pemerintah Daerah adalah bersifat fungsional dan Konsultatif.

(2) Apabila

- (2) Apabila dianggap perlu Pemerintah Daerah, Camat dan Kepala Desa/Kelurahan dapat hadir dan atau diundang menghadiri Sidang Lembaga Adat sesuai dengan fungsinya dan dapat memberikan pendapat serta penjelasan yang diperlukan.

B A B VII

WILAYAH LEMBAGA ADAT

Pasal 20

- (1) Wilayah Lembaga Adat Kabupaten adalah wilayah kecamatan yang berada dalam Kabupaten.
- (2) Wilayah Lembaga Adat Kecamatan adalah wilayah Desa/Kelurahan dalam Kecamatan yang bersangkutan.
- (3) Wilayah Lembaga Adat Desa/Kelurahan adalah wilayah Dusun, Lingkungan, RW, dan RT dalam Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- (4) Wilayah Lembaga Adat Marga, Kampung dan Dusun adalah wilayah Marga, Kampung dan Dusun sebelum ditetapkan undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Pasal 21

Perubahan batas wilayah Lembaga Adat Marga, Kampung dan Dusun dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Lembaga Adat Marga, Kampung dan Dusun yang berbatasan setelah mendapat pertimbangan dari Bupati.

B A B VIII

SUMBER KEUANGAN DAN PENDAPATAN LEMBAGA ADAT

Pasal 22

Keuangan dan pendapatan Lembaga Adat bersumber dari :

- a. Bantuan

- a. Bantuan Pemerintah/Pemerintah dan Pemerintah Desa;
- b. Sumbangan-sumbangan dari masyarakat dan lainnya yang tidak mengikat;
- c. Usaha-usaha lainnya yang sah.

B A B X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bangko

Pada tanggal 18 Desember 2001.

BUPATI MERANGIN,

t t d

H. ROTANI YUTAKA, SH

Diundangkan di Bangko.

Pada tanggal 23 Januari 2002.

SEKRETARIS DAERAH MERANGIN

DRS. H. M. AZIZ YUSUF

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 010 055 981

